

Asas moral dalam pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Henry Halim

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Riau

Jl.Azki Aris Kp.Besar Rengat

henryhalim.stihriau.ac.id

Abstrak

Keterkaitan moral dengan hukum merupakan hasil penjabaran pemikiran bahwa hukum merupakan jaringan nilai-nilai, yang telah menjadi kajian dalam filsafat hukum. Dalam pada itu, hukum haruslah mengandung nilai moral yang mana eksistensi hukum berpijak padanya. Tanpa moral, maka hukum hanya akan memperhatikan apa yang menjadi keinginan para pembuat undang-undang, dan mereka yang memiliki kekuasaan, tanpa keberpihakan pada masyarakat luas. Hukum sangatlah terkait dengan moral yang mana dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian sengketa hukum haruslah memperhatikan nilai-nilai moral. Pemikiran ini akan sampai pada penjabaran nilai-nilai moral itu pada bentuk konkretnya yang dituangkan dalam suatu undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan asas moral dalam Undang-Undang perseroan Terbatas terutama pasal 102 ayat 1 tentang kewajiban direksi atas tindakan mengalihkan atau menjaminkan harta kekayaan perseroan.

Kata kunci: asas moral, perseroan terbatas, kewajiban direksi, mengalihkan atau menjaminkan harta kekayaan

A. Latar belakang

Asas merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum dan merupakan pengertian-pengertian yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, termasuk titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri.¹

Asas merupakan prinsip-prinsip yang membuat peraturan perundang-undangan menjadi dinamis. Berapapun perundang-undangan mengalami perubahan, tetap asas akan berlaku sebagai pedoman dan tidak akan mengalami perubahan meskipun undang-undang mengalami perubahan berapa kalipun. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan lebih bersifat konkrit dan bisa

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, Hal.79.

dilaksanakan. Apa yang disebut dengan hukum positif hari ini, dapat saja mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pembentuk undang-undang berperan dalam perubahan peraturan perundang-undangan ini. Apa yang tertulis diatas kertas tidak lain adalah hasil olah pikir manusia yang dapat saja tertinggal oleh keadaan perkembangan masyarakat.

Namun, berbeda dengan nilai-nilai yang kemudian diturunkan lagi kedalam asas-asas, adalah prinsip yang hakiki dan sempurna, yang lahir untuk mengejawantahkan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan masyarakat. Apa yang datang dari Tuhan adalah hal yang adil dan bermanfaat untuk kebahagiaan manusia. Karena Tuhan mencintai makhluk Nya, maka ia memberikan sebagian kecil percikan Nur Nya. Maka ada cinta kasih dalam kehidupan masyarakat, keinginan untuk memaafkan, untuk kaya, dan lain-lain, yang merupakan esensi nilai-nilai seperti cinta kasih, kebersamaan, dan lain-lain. Karena itu, nilai lebih bertahan lama, meskipun orang tidak mengakuinya, tetap nilai itu hidup dan berkembang didalam masyarakat. Dengan demikian, mustahil memisahkan antara nilai-nilai itu dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Sebab jika hal itu sedemikian terjadi, maka hukum hanya akan menjadi tidak mengikat di masyarakat, orang-orang tidak akan menaati hukum.

Apa yang disebut moral adalah sedemikian menaruh perhatian pada kebaikan atau keburukan dari suatu sifat atau watak, atau pada perbedaan antara benar dan salah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.² Moral dan hukum memiliki hubungan yang erat karena hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya.³

Oleh karena itu moral juga menjadi bagian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya, tidak terkecuali dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, terutama terkait dengan kewajiban direksi dalam menjalankan perusahaan.

Menurut W. Poespoprodjo, jika dipandang secara subjektif, kewajiban itu merupakan keharusan moral untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Sementara jika dipandang secara objektif, kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau tidak dikerjakan. Perbedaan

² Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012, Hal.88

³ *Ibid*, Hal.90

keduanya tampak dalam kalimat,” *ia berkewajiban*”, yang berarti :secara moral ia wajib. Dan “*ia mengerjakan kewajibannya*”, artinya ia mengerjakan sesuatu hal yang wajib ia kerjakan. ⁴

Dalam Undang-undang perseroan terbatas, salah satu kewajiban direksi adalah wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak.

Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana asas moral dalam kewajiban direksi tersebut atau bagaimana pandangan moral tentang ketentuan tersebut berkaitan dengan kewajiban sebagaimana dikatakan diatas bahwa kewajiban merupakan keharusan moral.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah asas moral dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas terkait dengan kewajiban direksi ?

C. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang asas moral dalam kewajiban direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama pasal 102 ayat 1 (satu).

b. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur- literatur yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hal.243

D. Pembahasan

Perseroan terbatas adalah badan hukum. Perseroan terbatas sebagai badan hukum, hal itu bermakna bahwa perseroan terbatas merupakan subjek hukum, dimana perseroan terbatas sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang (person) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Suatu hal yang cukup menonjol tentang pengertian perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa.⁵

Berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Sedangkan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.⁶

Dari ketiga organ tersebut, maka direksi memegang peranan yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan perusahaan, maka dari itu kepada direksi dipersyaratkan kepadanya untuk dapat diangkat menjadi direksi adalah orang yang benar-benar memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga diharapkan direksi dapat bertindak dengan perhitungan yang cermat, bertindak dengan hati-hati dan bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai seorang direksi dituntut untuk berpikir dengan seksama dan

⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016, Hal.5

⁶ Pasal 1 ayat 4,5 dan 6 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

memperhitungkan situasi dan kondisi perusahaan beserta lingkungannya, serta bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas demi tercapainya tujuan perseroan terbatas.

Dalam undang-undang perseroan terbatas, ada beberapa kewajiban direksi dan salah satunya adalah yang ditetapkan dalam pasal 102 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. mengalihkan kekayaan perseroan
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Berdasarkan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka ada dua makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut :

1. bahwa direksi selaku fiduciary duty, haruslah bertindak dengan hati-hati, itikad baik dan selalu mempertimbangkan kepentingan stakeholder pada perusahaan yang ia pimpin. Hal ini berkaitan dengan sikap dan perilaku direksi yang mencerminkan moralitas yang tinggi.
2. bahwa perseroan terbatas selaku perusahaan yang berbadan hukum, adalah memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Dengan demikian, secara moral direksi wajib meminta persetujuan RUPS.

Pertama, terkait dengan kewajiban direksi sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini terkait dengan kewajiban yang merupakan keharusan moral untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Yang menurut W.Poespoprodjo dipandang sebagai kewajiban subjektif. Bahwa ada suatu kekuatan inhern didalam diri seorang direksi untuk mengerjakan sesuatu, dan bahwa itu harus dikerjakan. Ada perasaan yang mengatakan didalam dirinya agar mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini merupakan suatu bentuk pertimbangan dalam hal menetapkan sebuah pilihan. Berdasarkan pertimbangan moral, antara dua pilihan antara baik dan buruk. Pertimbangan yang diambil selalu berlandaskan pada moral.

Kita dapat mengatakan seorang itu memiliki sikap moral yang baik jika kita melihat dalam tataran praksis bahwa ia bertindak berdasarkan sikap yang baik. Hal ini menandakan dan merefleksikan sikap dari seseorang yang telah mengenal nilai dan mengaktualisasikan nilai-nilai itu dalam kehidupannya. Kenalilah dirimu sendiri, maka barangsiapa yang telah mengenal diri nya sendiri maka dia akan memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensi yan ada pada dirinya.

Selaku seorang direksi, hendaknya memiliki tingkat pengenalan diri yang tinggi, yang didalam kekuatan jiwanya bersemayam sifat-sifat Illahi, sehingga dalam melaksanakan kewajibannya selaku fiduciary duty, akan bertindak penuh dengan amanah. Karena seseorang direksi yang telah mengenal diri dan Tuhannya, akan bertindak dengan hati-hati dan itikad baik untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Meskipun hukum positif menetapkan kewajiban yang harus diembannya, ia tidak akan sekedar patuh pada hukum tersebut, melainkan akan berbuat lebih, karena bagaimanapun ia akan memandang tugasnya sebagai ibadah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Sesuai dengan prinsip moral, maka seorang direksi juga dituntut berlaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesame manusia, terutama pihak yang memiliki kepentingan dengan perseroan terbatas yang ia kelola. Seorang direksi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham, karyawan, kreditur dan pihak yang lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaannya.

Kehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan moral⁷.

Perlunya persetujuan dari RUPS untuk mengalihkan harta kekayaan perseroan, sebab hal tersebut akan mengakibatkan harta perseroan menjadi berkurang secara drastis atau malah jadi habis. Begitu juga dengan tindakan menjaminkan harta kekayaan perseroan untuk suatu utang, dapat berakibat suatu perseroan tidak dapat membayar utang, akibatnya harta yang dijaminkan akan disita dan atau dilelang oleh aparat perpajakan atau oleh pengadilan. Kalau ini yang terjadi, tidak tertutup kemungkinan bahwa perseroan tidak mempunyai kantor dan tempat usaha. Apabila hal seperti yang terjadi, perseroan akan gulung tikar.⁸

⁷ Agus Santoso, *Op,Cit*, Hal.84

⁸ Binoto Nadapdap, *Op,Cit*,Hal 111

Dengan demikian, kehendak berlaku baik terhadap sesama, dapat dibuktikan dengan memperhatikan kepentingan stakeholder perseroan. Kepentingan ini berarti direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah beritikad baik dengan menempatkan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadinya dengan cara mengelola harta kekayaan perseroan secara bijaksana dan memperhatikan hukum yang berlaku dalam pengelolaan perseroan terutama menyangkut harta kekayaan perseroan. Inilah cerminan moral dari sikap seorang direksi dalam menjalankan amanah nya sebagai fiduciary duty.

Kedua, bahwa selaku perusahaan yang berbadan hukum yang memiliki ciri bahwa harta kekayaan perseroan adalah terpisah dari harta kekayaan pengurusnya. Direksi selaku organ yang bertugas dan berwenang melakukan pengelolaan perseroan, untuk dan atas nama perseroan, tentunya memiliki amanah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, dan juga anggaran dasar perseroan.

Dalam ajaran moral, harta kepunyaan orang lain, yang menjadi amanah dalam kepengurusan pihak pengurus, haruslah dijaga dengan baik agar jangan sampai berkurang nilainya, dan jika sampai mengakibatkan harta itu berkurang nilainya karena kelalaiannya, maka wajib mengganti dengan nilai yang sama. Penguasaan terhadap harta orang lain sebagaimana dalam perjanjian pemberian kuasa, maka selaku pihak penerima kuasa, hendaklah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Penguasaan dalam perjanjian sewa menyewa, juga demikian, yang mewajibkan kepada pihak yang menerima sewa atau penyewa untuk menjaga harta yang dalam penguasaannya sebagai bapak rumah yang baik.

Dalam islam, membelanjakan harta anak yatim tanpa dibenarkan oleh syara', mendapatkan hukuman dan murka Allah dan Rasul. Harta anak yatim yang berada dalam penguasaan pengasuhnya, hendaknya dibelanjakan untuk keperluan anak yatim tersebut kalau seandainya pengasuhnya tidak mampu.

Begitu juga dengan pihak direksi selaku organ yang berwenang untuk mempergunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan perseroan, maka dibenarkan selama memenuhi persyaratan ketentuan dalam Undang-undang perseroan terbatas. Kewenangan direksi bukan tak terbatas, ada pembatasan yang ditetapkan undang-undang seperti dalam hal mengalihkan atau menjaminkan harta kekayaan perseroan yang mana harus mendapatkan persetujuan RUPS atau rapat umum pemegang saham.

Harta perseroan terbatas bukanlah harta milik dari pihak direksi. Oleh karena itu, secara moral harta ini harus dipergunakan untuk kepentingan dan tujuan perseroan terbatas. Perseroan sebagai badan hukum tentunya memiliki hak dan kewajiban selaku subjek hukum dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Namun, dalam menjalankan semua kewajiban dan hak-haknya, perseroan diwakili oleh organ-organnya, yang salah satunya direksi.

Karena pelaksanaan hak dan kewajiban diwakili oleh direksi, maka undang-undang mengatur persyaratan untuk menjadi direksi agar tujuan perseroan dapat tercapai. Persyaratan ini merupakan pencerminan dari asas moral yang harus ada dalam setiap organ direksi. Sebab tinggi nya moral seorang direksi, tercermin dalam perilaku atau perbuatannya. Jika karena kelalaian seorang direksi menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi utang-utangnya kepada kreditur, maka secara moral dan hukum, direksi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang menyebabkan perseroan dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya.

Yang dapat diangkat sebagai direksi perseroan adalah perseorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. dinyatakan pailit
- b. menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau berkaitan dengan sector keuangan.

Mengenai syarat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau berkaitan dengan sector keuangan, menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang untuk dapat diangkat sebagai direksi perseroan terbatas. Tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, tidak hanya melalui kejahatan korupsi tetapi bisa juga melalui penggelapan.

E. Kesimpulan

Asas moral merupakan landasan bagi peraturan perundang-undangan, karena asas memiliki nilai yang membuat peraturan perundang-undangan memiliki sifat lentur atau dinamis dalam proses dan bentuknya, tak terkecuali undang-undang perseroan terbatas. Dalam pasal 102 ayat 1

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Dalam pasal ini mengandung suatu asas moral bahwa direksi sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam melaksanakan pengelolaan perseroan haruslah bertindak dengan hati-hati, beritikad baik serta memperhatikan kepentingan para stakeholder perusahaan. Secara moral direksi tidak diperkenankan untuk melanggar amanat yang telah diberikan kepadanya dalam mengemban tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Serta seorang direksi juga tidak boleh melaksanakan perbuatan hukum yang akan melahirkan hak dan kewajiban bagi perseroan dalam lapangan harta kekayaan, tanpa persetujuan RUPS, karena bagaimanapun harta kekayaan perseroan adalah harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pengurusnya. Dengan demikian harta kekayaan yang bukan miliknya secara moral dan hukum adalah menjadi kewajibannya untuk mengelola harta itu dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Theo Huitbers, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kanisius, 1990

